

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Sejarah Berdirinya KKP (Kantor Konsultan Pajak) Heri Sutrisno

KKP (Kantor Konsultan Pajak) Heri Sutrisno beralamat di perumahan Kanfer Nomor 174 Banyumanik Kota Semarang yang dibuka Senin sampai Jumat pada pukul 09.00-16.30, Kantor Konsultan Pajak (KKP) tersebut menempati sebuah rumah. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno merupakan usaha milik perseorangan yang didirikan dan dipimpin langsung oleh Bapak Heri Sutrisno dan telah memperoleh ijin konsultan pajak pada tahun 2012. Dalam mendirikan kantor konsultan tersebut, Bapak Heri Sutrisno telah melalui beberapa proses sertifikasi, mulai dari sertifikasi A sampai dengan sertifikasi B. Sertifikasi A adalah sertifikasi konsultan pajak untuk menangani wajib pajak orang pribadi, sedangkan sertifikasi B adalah sertifikasi untuk menangani wajib pajak badan. Sertifikasi tersebut diperoleh pada tanggal 07 Maret 2012, dengan dikeluarkannya sertifikasi dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan Nomor Surat Ijin No: SI-2135/pj/2012 tersebut menandakan bahwa Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno sudah resmi berdiri. Sejak berdiri pada tahun 2012, Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno sudah tergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

KKP Heri Sutrisno merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang konsultasi perpajakan. Selama 6 tahun berdiri, Kantor Konsultan Pajak Heri Sutrisno telah dipercaya banyak klien yang tersebar luas diberbagai daerah terutama dari Kota Semarang, Purwodadi, hingga DKI Jakarta. Klien dari KKP Heri Sutrisno pun beraneka ragam, mulai dari wajib pajak badan koperasi, wajib pajak badan usaha seperti apotek dan radio, hingga wajib pajak yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Dengan dibantu oleh wakil yang merupakan kerabat dekat Bapak Heri Sutrisno dan satu orang karyawan dalam melayani klien

dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan orang pribadi maupun badan.

3.2 Visi dan Misi KKP (Kantor Konsultan Pajak) Heri Sutrisno

Dalam menjalankan usahanya Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno memiliki visi dan misi, sebagai berikut:

Visi :

Membantu pemerintah dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.


Misi :

Menjadikan masyarakat Indonesia menaati kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan undang- undang perpajakan yang berlaku.

3.3 Struktur Organisasi dan Tugas Masing-Masing Bagian

Sebagai seorang pendiri sekaligus penanggung jawab dan juga pimpinan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno, Bapak Heri Sutrisno tidak melaksanakan tugasnya seorang diri. Melainkan dibantu oleh seorang wakil dan juga satu orang staff yang memiliki tugas dan pekerjaan masing masing. Berikut ini adalah bagan dari susunan kepengurusan Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KKP Heri Sutrisno



(Sumber: KKP Heri Sutrisno 2018)

Berikut adalah penjelasan tugas dan pekerjaan dari setiap bagian di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno, sebagai berikut:

1. Pimpinan & Konsultan (Bapak Heri Sutrisno)
 - a. Bertanggung jawab atas semua kegiatan di kantor konsultan pajak tersebut.
 - b. Mencari klien pada kantor konsultan pajaknya.
 - c. Memberikan konsultasi pada klien dalam melaksanakan keajiban pemajakannya.
 - d. Memberikan pendampingan dan memantau memberikan penyelesaian pada wajib pajak yang sedang mengalami permasalahan pemajakan.
2. Wakil dan Resepsionis (Ibu Sri Sulastri)
 - a. Mengkoordinir karyawan dan bertanggung jawab atas semua pelaporan pajak bulanan dan tahunan.
 - b. Memberikan konsultasi pada wajib pajak yang menjadi klien Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno.
 - c. Mengisi spt masa dan tahunan.
3. Staff (Nerry)
 - a. Menyetor atau melapor SPT baik spt masa atau SPT tahunan.
 - b. Mengisi SPT, baik SPT massa atau SPT tahunan.

- c. Memberikan konsultasi pada wajib pajak yang menjadi klien Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno.
- d. Mengambil data di wajib pajak yang menjadi klien Kantor Konsultan Pajak (KKP) Heri Sutrisno.

3.4 Sumber Data

Dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini, penulis memperoleh data yang tepat dan akurat sebagai sumber informasi untuk melengkapi penyajian laporan ini. Sumber data yang digunakan digunakan oleh penulis adalah data sekunder, yaitu data yang sudah diolah. Data tersebut diperoleh dari KKP Heri Sutrisno dalam bentuk laporan jumlah peredaran usaha tahun 2017 dan 2018, laporan/penghitungan PPh Pasal 21, dan laporan/penghitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 (PP 46 Tahun 2013) tahun 2017 dan Juli 2018.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini, penulis telah melakukan berbagai metode dalam memperoleh data sebagai sumber informasi yang diperoleh melalui tempat berlangsungnya Praktek Kerja Lapangan, sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Pengamatan dilakukan oleh penulis selama kurang lebih satu bulan dalam Praktek Kerja Lapangan di KKP Heri Sutrisno yang bertujuan untuk mengetahui berbagai kegiatan yang bersangkutan dengan perpajakan yang berlangsung di KKP Heri Sutrisno.

2. Metode Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada Bapak Heri Sutrisno selaku pimpinan dengan bertanya secara langsung kepada beliau mengenai sejarah, visi dan misi, struktur organisasi serta tugas-tugasnya di KKP Heri Sutrisno.

3. Metode Literatur/Kepustakaan

Penulis mencari dan mengumpulkan data serta mengolah data tersebut, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan, dan media elektronik.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan penulis menggunakan dua metode untuk memperoleh data sebagai pendukung untuk penyajian laporan ini, sebagai berikut :

1. Metode Kualitatif

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih difokuskan pada segi pemahaman serta mendetail mengenai sebuah masalah berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Metode ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui tata cara pemindahbukuan akibat salah setor pajak.

2. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang lebih mengedepankan segi penghitungan angka mulai dari pengumpulan data sampai dengan hasil penghitungannya. Metode ini digunakan untuk menganalisis perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2, penyelesaian terhadap kesalahan penghitungan dan penyetoran serta pemindahbukuan.